

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

2024

Kpt 381 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 363 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta meniadakan Berita Acara Nomor: 579 /PL.01.6-BA/ 1173/2024 tentang Perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, maka perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2024.

- Lampiran 2 halaman